

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**



SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD ARIF HIDAYAH

101160014

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
JAKARTA**

2020

HALAMAN PERNYATAAN PENYUSUNAN SKRIPSI

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya, Muhammad Arif Hidayah,

dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

Pelindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Bahasa Inggris:

*Legal Protection for Creditor Post Constitutional Court Decision Case No. 18/PUU-
XVII/2019*

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah,
sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 1 September 2020



Muhammad Arif Hidayah

101160014

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

**MUHAMMAD ARIF HIDAYAH
101160014**

Jakarta, 1 September 2020

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Aria Suyudi, S.H., L.L.M.

Fajri Nursyamsi, S.H., M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

MUHAMMAD ARIF HIDAYAH

101160014

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Pjs. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., PhD.

HALAMAN FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif Hidayah
Nomor Induk Mahasiswa : 101160014
Bidang Studi : Bisnis
Nomor Telepon : 082114419717
Email : hidayah.kabul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

“Pelindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-esklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 1 September 2020

Yang Menyatakan,
Nama Mahasiswa

Pembimbing I

Pembimbing II

Ketua Bidang Studi



Muhammad Arif
Hidayah

Aria Suyudi, S.H,
LL.M.

Fajri Nursyamsi,
S.H, M.H.

Muhammad Faiz
Aziz, S.H., S.IP.,
LL.M.

ABSTRAK

Jaminan fidusia merupakan salah satu mekanisme jaminan yang kerap digunakan oleh lembaga pembiayaan. Sertifikat Fidusia yang memiliki titel eksekutorial dalam memfasilitasi lembaga parate eksekusi menjadi kunci dalam kemudahan eksekusi yang dijanjikan oleh jaminan tersebut. Kemudahan eksekusi merupakan ciri utama dari lembaga fidusia, namun keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 justru akan menimbulkan sebaliknya. Skripsi ini memberikan riwayat terhadap perangkat hukum yang selama ini mengatur soal jaminan fidusia. Hasil penelitian ini melihat interpretasi hakim dalam memutus perkara dan bagaimana dampaknya terhadap roda perekonomian dan kinerja perusahaan pembiayaan.

Kata kunci: jaminan fidusia, pelindungan hukum, eksekusi.

ABSTRACT

Fiduciary security is a guarantee mechanism that is often used by financial institutions. The Fiduciary Certificate which has an executorial title in facilitating parate execution institutions is the key to the ease of execution promised by the guarantee. Ease of execution is a key feature of fiduciary institutions, however the existence of the Constitutional Court Decision No. 18 / PUU-XVII / 2019 would have caused the opposite. This thesis provides a history of the legal instruments that have been managing the issue of fiduciary security. The results of this study looked at the interpretation of judges in deciding the case, and how it impacts the economy and the activities of finance companies.

Key words: fiduciary guarantee, legal protection, execution.

KATA PENGANTAR

Terimakasih kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang telah memberikan saya kesempatan dalam menempuh studi ilmu hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019” guna memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa strata satu (S1) Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Aria Suyudi, selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan, dan sekaligus sebagai mentor bagi penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. Mata kuliah hukum kepailitan akan selalu dikenang.
2. Fajri Nursyamsi, selaku pembimbing II yang telah membimbing, dan mengarahkan setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. M. Faiz Aziz, selaku Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis sekaligus mentor yang amat berjasa dalam pengembang ilmu, wawasan, dan pengalaman saya dalam dunia hukum bisnis.
4. Papa, yang telah meluangkan waktu, biaya, doa dan kasih sayangnya dalam investasi pada pendidikan dan masa depan saya.
5. Mama, yang senantiasa selalu berdoa dalam setiap ibadahnya untuk keberhasilan anaknya dalam dunia dan akhirat.
6. Hollanda, adik saya yang selalu memberikan motivasi kepada saya untuk selalu berkarya sehingga dapat menjadi panutan baginya.

7. Ari Miswari, sahabat yang selalu hadir dalam setiap spektrum kehidupan. Semoga suatu hari nanti kita bisa berjasa dalam perkembangan hukum di Indonesia.
8. Bang Oji, senior sekaligus teman baik yang telah membantu dalam memberi berbagai masukan dalam penulisan skripsi. Semoga saya bisa turut serta dalam membantu mencari keadilan bagi masyarakat.
9. Bunda Caca, sebagai pendengar setia terhadap curahan hati dan pikiran, sekaligus sosok yang amat ditakuti. Semoga keluarga selalu dalam lindungan tuhan yang maha esa.
10. Para Mahasiswa STHI Jentera Angkatan 2016, semoga bekal ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan selama masa perkuliahan akan bermanfaat dan berkontribusi pada pembangunan hukum di negeri ini.
11. Bang Ole, yang telah menemani hari-hari saya semasa di Jentera. Berbagai kisah kita lalui bersama. Berbagai moda transportasi kita naiki bersama demi menuju Stasiun Manggarai. Arif tidak akan pernah lupa jasa-jasa Bang Ole untuk Kampus dan PSHK. Semoga Bang Ole dan keluarga sehat selalu. Arif akan kangen sama Bang Ole.
12. Mas Aca. Terimakasih telah menjadi *life support* bagi para pengajar, staff, dan mahasiswa Jentera. Tanpa mu sistem ajar-mengajar tidak akan berjalan dengan lancar.
13. Segenap Staff Akademik Jentera; Mba Aci, Mba Devi, Bang Miqdad, dan Mas Fachmi. Terimakasih telah menjadi koordinator bagi para calon pembaru hukum di tanah air ini.
14. Panda. Kekasih, sahabat, dan teman. Kehadiran mu telah menghadirkan semangat, arti, dan tujuan dalam hidup ini. *I saved the best for last.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN PENYUSUNAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
HALAMAN FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Pokok Permasalahan	4
I.3 Tujuan Penelitian	5
I.4 Kegunaan Penelitian	5
I.5 Kerangka Teori	5
I.5.1 Teori Penemuan Hukum	6
I.5.2 Teori Perlindungan Hukum	8
I.5.3 Teori Jaminan Fidusia.....	10
I.6 Kerangka Konseptual.....	13
I.6.1 Konsep Eksekusi.....	13
I.6.2 Konsep Parate Eksekusi.....	16
I.7 Metode Penelitian	19

I.7.1	Jenis Penelitian	19
I.7.2	Sifat Penelitian	19
I.7.3	Metode Analisis Data.....	21
I.7.4	Metode Pengumpulan Data.....	21
I.7.5	Sistematika Penulisan	21
BAB II PELINDUNGAN KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA		23
II.1	Jaminan Fidusia di Indonesia.....	23
II.2	Pelindungan hukum kreditur dalam kerangka hukum Indonesia.....	25
II.3	Analisis terhadap pelindungan hukum kreditur dalam kerangka hukum Jaminan Fidusia.....	41
BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA.....		42
III.1	Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi	43
III.2	Interpretasi Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara	46
III.3	Pelindungan Hukum Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.....	55
III.4	Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kinerja Lembaga Pembiayaan.....	56
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		59
DAFTAR PUSTAKA.....		61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 HIR,RBg,RV dan UU No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan dan Kehakiman	14
Tabel 1.2 Riwayat Parate Pasal 224 HIR, Pasal 258 RGB dan Pasal 1155 KUHPerdata.....	17
Tabel 1.3 Eksistensi Parate Eksekusi.....	19
Tabel 2.1 Biaya Pembuatan Akta.....	31
Tabel 2.2 Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan pajak.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Jaminan memiliki peran penting dalam setiap perjanjian hutang-piutang. Konstruksi perjanjian yang melibatkan jaminan menjadi sumber kepastian dan keyakinan bagi kreditur (pemberi hutang) akan pelunasan hutangnya oleh debitur (penerima hutang) pada kemudian hari.¹ Hukum Indonesia mengenal dua bentuk jaminan, umum dan khusus. Sederhananya, jaminan umum adalah jaminan yang bersumber dari seluruh harta kekayaan debitur dalam pelunasan hutangnya terhadap kreditur. Sementara, jaminan khusus memanfaatkan benda yang dijaminkan dalam perjanjian sebagai sarana pelunasan hutang. Hak atas benda tersebut hanya dapat dicapai jika terjadi wanprestasi.

Jaminan khusus berlaku melalui perjanjian tambahan (*accessoir*) antar para pihak. Perjanjian tambahan memberikan kedudukan yang mengutamakan kreditur sehingga memiliki hak dalam perolehan pelunasan hutang sebelum kreditur-kreditur lainnya, atau yang disebut sebagai kreditur preferen. Hak tersebut mengatasi kelemahan pada jaminan umum mengingat para kreditur berada pada posisi yang sama dan tidak memiliki hak untuk didahulukan dalam pemenuhan piutangnya.² Bentuk-bentuk jaminan khusus yang telah dikenal selama ini dapat ditemui dalam; Gadai, Fidusia, Hipotek, dan Hak Tanggungan.

Lebih lanjut tulisan ini akan berfokus pada hak jaminan yang berbentuk fidusia. Jaminan fidusia adalah bentuk jaminan yang memberikan hak

¹ Teddy Anggoro, "Parate eksekusi: Hak Kreditur, yang menderogasi hukum formil (suatu pemahaman dasar dan mendalam)." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-3 No. 4 Oktober-Desember (2007): 535.

² Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid II* (Jakarta Selatan: Ind-Hill-Co, 2005), 271.

kebendaan bagi penerima fidusia (kreditur) akibat perjanjian bersama pemberi fidusia (debitur). Hal mendasar yang terdapat pada jaminan fidusia adalah kemudahan untuk memperoleh pelunasan dengan fasilitas lembaga parate eksekusi. Parate eksekusi merupakan hak seorang kreditur untuk melakukan penjualan atas benda jaminan seolah atas kuasanya sendiri tanpa melibatkan debitur, izin hakim, dan titel eksekutorial untuk memperoleh pelunasan hutang.³ Dasar hukum jaminan fidusia terdapat dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan keabsahan lembaga parate eksekusi terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3).

Penjaminan secara fidusia sangat disukai lembaga pembiayaan, khususnya pada kredit multiguna yang menjadi sumber pembiayaan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Pada tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dalam laporannya mencatat dominasi pembiayaan dengan kredit multiguna sebesar Rp. 244 Triliun. Laporan yang sama mencatat kontribusi jaminan fidusia terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 558.76 miliar pada tahun 2015, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 16% dibanding tahun sebelumnya.⁴

Jaminan fidusia selama ini telah menjadi alat perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan untuk memfasilitasi pinjaman kepada masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi. Dokumen sertifikat jaminan fidusia merupakan sumber keyakinan lembaga pembiayaan dalam investasinya terhadap perekonomian negara. Hal tersebut dikarenakan sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pihak kreditur dapat memastikan

³ Teddy Anggoro, "Parate eksekusi: Hak Kreditur, yang menderogasi hukum formil (suatu pemahaman dasar dan mendalam)." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-3 No. 4 Oktober-Desember (2007): 554.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Kajian Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa keuangan: Penguatan Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Jaminan Fidusia" (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2018), 49.

hutang debitur akan lunas dengan menjual barang jaminan tanpa harus menunggu putusan pengadilan

Kreditur yang selama ini memiliki kepastian dalam mendapatkan hak atas pelunasan hutang berpotensi dipersulit terhitung sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan itu mengabulkan beberapa perubahan frasa dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU JF). Putusan MK menghasilkan perubahan frasa pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU JF, dua pasal yang merupakan jantung perlindungan hukum bagi kreditur. Perubahan tersebut telah menimbulkan dua permasalahan yaitu: memperlemah kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan membuka ruang ketidakpatuhan atas prestasi yang diperjanjikan. Sebelum mengalami perubahan, Pasal 15 ayat (2) memiliki frasa kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sekarang berubah menjadi

“...debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Sebagai konsekuensi perubahan tersebut, kreditur yang memiliki hak kebendaan atas objek yang dijaminakan perlu mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melakukan eksekusi jika debitur tidak memiliki itikad baik untuk menyerahkan kewajibannya. Kenyataan tersebut akan memakan waktu dan biaya bagi kreditur.

Permasalahan berikutnya yakni pada perluasan prosedur penentuan “cidera janji” pada Pasal 15 ayat (3) yang memberikan ruang besar bagi keterlibatan pengadilan. Perlu diajukannya sebuah gugatan wanprestasi akan menghambat kreditur dalam penarikan objek jaminan;

“adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Menempuh upaya hukum melalui pengadilan justru melahirkan ketidakpastian hukum bagi kreditur. Meski pengadilan memenangkan kreditur, proses pengajuan permohonan eksekusi menjadi permasalahan selanjutnya. Permasalahan tersebut dapat ditelusuri lebih lanjut dalam publikasi Lembaga Independensi Peradilan (LeIP) pada tahun 2019 yang berjudul “Kertas Kebijakan: Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia”. Dalam catatannya, penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan memakan waktu yang lama dan berbiaya tinggi. Tingginya biaya perkara dan proses yang lama telah berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan. Mengingat, beban perkara yang masuk setiap tahunnya berkisar 20,000 perkara.⁵ Dengan kondisi seperti ini, memberikan kewenangan kepada Institusi peradilan tentunya bukan merupakan solusi yang tepat dalam menyelesaikan sengketa fidusia.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai jaminan fidusia dan perannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian itu akan dituangkan sebagai karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi untuk memenuhi syarat penilaian untuk kelulusan dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

I.2 Pokok Permasalahan

Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Kreditur dalam Jaminan Fidusia?

⁵ Lembaga Independensi Peradilan (LeIP), *Kertas Kebijakan: Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Independensi Peradilan, 2019), 2.

2. Bagaimana dampak hukum terhadap perlindungan kreditur dalam jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menelusuri pengaturan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi kreditur dalam jaminan fidusia melalui studi peraturan perundang-undangan.
2. Menganalisa dampak hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap iklim usaha di Indonesia khususnya dalam sektor jasa pembiayaan.

I.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk;

1. Memberikan pemetaan terhadap pengaturan mengenai Perlindungan Kreditur dalam Jaminan Fidusia di Indonesia.
2. Memberikan gambaran terkait implementasi penarikan objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan sebelum dan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Memberikan jawaban atas perlindungan hukum yang akan berlaku bagi kreditur pasca keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi.

I.5 Kerangka Teori

Untuk menjawab berbagai pertanyaan dalam penelitian ini, penulis dibantu dengan beberapa teori-teori yang akan dibahas dalam sub-sub bab dibawah ini :

I.5.1 Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum merupakan rangkaian proses yang dilakukan oleh hakim dalam rangka menemukan makna dibalik aturan hukum. Aturan tersebut diatungkan dalam bentuk tertulis, yang menurut sajipto raharjo memiliki sifat otoritatif.⁶ Dibalik konstruksi tulisan yang sederhana, pada hakikatnya rumusan sebuah peraturan merupakan bentuk dari sebuah penyampaian suatu ide atau pemikiran. Proses dalam menemukan gagasan dibalik rumusan tersebut dikenal sebagai penemuan hukum, umumnya interpretasi atau penafsiran. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengutarakan interpretasi atau penafsiran sebagai metode penemuan hukum yang memberi penjelasan gamblang terhadap teks undang-undang.⁷ Dalam melakukan penafsiran, penjelasan yang diutarakan hakim harus menuju pada titik pemahaman yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai aplikasi peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.⁸ Maka, dapat dikatakan bahwa proses penemuan hukum tidak lain untuk mencapai kepastian mengenai arti hukum yang tersirat dalam perundang-undangan. Adanya proses penemuan hukum berakar dari pandangan bahwa ketentuan undang-undang tidak serta merta dapat diterapkan langsung terhadap peristiwanya, melainkan ketentuan tersebut perlu diberi arti, ditafsirkan, dan disesuaikan dengan peristiwa terkait. Yang kemudian undang-undang tersebut dapat ditafsirkan untuk dapat diterapkan.⁹

⁶ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010), 64.

⁷ Ibid. hlm. 65

⁸ Ibid.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 218.

Menurut Gadamer, hukum hanya dapat dipahami melalui penafsiran, dan penafsiran terhadap hukum akan membawa sampai pemahaman terhadap hukum.¹⁰ Pemahaman tersebut dapat dicermati dan ditemukan pada alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam proses penemuan hukumnya.¹¹ Dalam melakukan penafsiran hukum, hakim memiliki berbagai variasi metode interpretasi. Secara umum, Fitzgerald mengemukakan ada dua macam interpretasi, yakni; interpretasi harfiah dan interpretasi fungsional. Interpretasi harfiah berpatok pada interpretasi yang terurai pada kalimat-kalimat peraturannya. Sedangkan interpretasi fungsional atau juga disebut dengan interpretasi bebas merupakan metode interpretasi yang tidak terbatas pada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan berusaha lebih jauh untuk memahami maksud dari isi peraturan dengan menggunakan sumber lain yang mampu memberi penjelasan yang lebih memuaskan.

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, ada enam metode interpretasi yang lazim digunakan hakim, diantaranya adalah;¹²

a) Interpretasi gramatikal/penafsiran menurut Bahasa

Metode interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran yang paling sederhana untuk memahami makna undang-undang dengan menguraikan tutur Bahasa, susunan kata atau bunyinya. Makna daripada ketentuan undang-undang diinterpretasikan dengan menimbang bahasa umum yang digunakan sehari-hari.

b) Interpretasi teleologis/sosiologis

Metode interpretasi ini mengutamakan tujuan kepentingan kemasyarakatan. Dengan kata lain, interpretasi undang-undang

¹⁰ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010), 65.

¹¹ Ibid. hlm. 219

¹² Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010), 69.

dilakukan dengan arahan untuk menyesuaikan ketentuan yang masih berlaku untuk kebutuhan kondisi sosial baru.

c) Interpretasi sistematis/logis

Interpretasi sistematis menafsirkan undang-undang dengan memperhatikan ketentuan yang ditafsir memiliki kaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan beranggapan bahwa tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri tanpa berkaitan dengan sistem perundang-undangan secara keseluruhan.

d) Interpretasi historis

Interpretasi historis merupakan metode penafsiran yang menuntut penelitian lebih lanjut terhadap sejarah pembentukan peraturan maupun sejarah hukum.

e) Interpretasi komparatif/perbandingan

Interpretasi komparatif atau perbandingan merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan antara beberapa ketentuan aturan hukum. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai makna dari suatu ketentuan undang-undang.

f) Interpretasi futuristis

Interpretasi futuristis merupakan metode penemuan hukum yang bersifat mengantisipasi pada ketentuan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Metode interpretasi tersebut bersifat *ius constituendum* (hukum yang dicitakan) ketimbang *ius constitutum* (hukum yang berlaku pada saat sekarang).

I.5.2 Teori Perlindungan Hukum

Kehidupan dalam masyarakat pada dasarnya tidak lepas dari keberadaan suatu perangkat yang dinamakan hukum. Sudikno Mertokusomo mengutarakan hukum sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah

dalam suatu kehidupan bersama.¹³ Hukum, berperan penting dalam mengatur ruang gerak masyarakat dalam berbagai aspek kehidupannya. Menurut Satjipto Raharjo, hukum adalah “bentuk perlindungan terhadap seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.¹⁴ Lebih lanjut lagi, ia mengemukakan bahwa kekuasaan tersebut dialokasikan secara terukur yang disebut sebagai “hak”.¹⁵ Maka, perlindungan hukum yang dimaksud terletak pada hak-hak yang diakui oleh tatanan hukum yang berlaku terhadap masyarakat.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo bertujuan untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat oleh hukum atas kepentingan hak-hak yang dapat dinikmati.¹⁶ Phillipus M. Hadjon lebih lanjut menjelaskan tentang sifat perlindungan hukum yang dibagi menjadi dua; preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yang dimaksud adalah kesempatan yang diberikan kepada subyek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat terhadap keputusan pemerintah yang belum menjadi produk definitif, dalam kata lain perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sementara, yang dimaksud sebagai perlindungan represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dilaksanakan melalui lembaga peradilan.¹⁷

Akan tetapi, pemahaman terkait perlindungan hukum preventif dan represif tidak berhenti pada pendapat Hadjon. Muchsin memiliki pendekatan yang berbeda terhadap kedua bentuk perlindungan hukum. Menurutnya, perlindungan hukum secara preventif diartikan sebagai perlindungan yang

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 49.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya bakti, 2014), 53.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid. hlm. 69.

¹⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 20.

diberikan oleh Pemerintah dalam rangka mencegah peristiwa pelanggaran melalui perangkat perundang-undangan yang dapat memberikan rambu-rambu maupun batasan-batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban. Sementara, perlindungan secara represif merupakan bentuk perlindungan terakhir yang berupa sanksi; denda, penjara, hukuman tambahan yang berlaku setelah terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa.¹⁸

Penulis dalam tulisan ini akan merujuk pada pemahaman perlindungan hukum secara preventif sebagaimana dikemukakan oleh Muchsin. Dengan menggunakan pendekatan itu, penulis bertujuan untuk melihat bagaimana keberlakuan perangkat perundang-undangan yang mengatur terkait jaminan fidusia yang memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, khususnya batasan-batasan apa saja yang diamanatkan oleh perundang-undangan sehingga hak-hak yang dipegang oleh kreditur dapat dinikmati.

1.5.3 Teori Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia merupakan bentuk jaminan yang memberikan hak kebendaan kepada penerimanya. Benda-benda yang dapat dibebani hak tersebut adalah benda bergerak maupun tidak bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Hak tersebut berdiri atas dasar pengalihan benda berdasarkan kepercayaan dengan ketentuan bahwa objek yang dijaminakan secara fidusia hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Klafikasi objek yang dapat dijaminakan secara fidusia berupa;¹⁹

1) Benda bergerak

- a) Kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, bus, truk dan lain-lain.

¹⁸ Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Kajian Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa keuangan: Penguatan Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Jaminan Fidusia* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2018), 32.

- b) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik.
 - c) Alat-alat inventaris kantor.
 - d) Perhiasan.
 - e) Persediaan barang atau inventori, stok barang dagangan dengan daftar mutase barang.
 - f) Kapal laut berukuran dibawah 20m²
 - g) Alat-alat pertanian seperti tractor pembajak sawah, mesin penyedot air dan lain-lain.
- 2) Benda bergerak tidak berwujud
- a) Wesel
 - b) Sertifikat deposito
 - c) Saham
 - d) Obligasi dan piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian.
- 3) Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan.
- 4) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak miliki satuan rumah susun diatas tanah hak pakai atas negara (UU No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1992 tentang Rumah Susun.
- 5) Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.

Jaminan fidusia yang kita kenal hari ini bukanlah hal baru dalam dunia hukum. Asal mula kebutuhan lembaga jaminan fidusia dapat ditelusuri sejauh akhir abad ke-19 pada masa krisis di bidang pertanian yang mengakibatkan gagal panen akibat serangan hama. Konsekuensi atas kejadian tersebut

menuntut para petani untuk mendapatkan pinjaman modal agar dapat kembali berusaha.²⁰ Bank yang pada kala itu menjadi sumber modal bagi masyarakat enggan memberikan pinjaman karena bentuk jaminan yang dituntut bank pada saat itu terbatas pada gadai dan hipotik, yang dimana tidak dimungkinkan menyingkat barang jaminan berupa alat-alat pertanian dan tidak semua pengusaha pertanian memiliki tanah hak milik.²¹

Atas kondisi tersebut pada tahun 1884 pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan undang-undang baru yang mengatur lembaga jaminan baru yang dikenal sebagai *Oogseverband* (ikatan panen)²². Jaminan yang berdasarkan ikatan panen memberikan hak kebendaan kepada pemberi jaminan atas hasil-hasil pertanian yang belum dipetik atau sudah beserta perusahaan yang termasuk peralatan yang digunakan untuk pengelolaan hasil itu. Sifat kebendaan yang terdapat pada lembaga *oogseverband* berupa; hak yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun, hak mengikuti bendanya di tangan siapa pun benda itu berada, dan kemudahan untuk dieksekusi. Kelahiran lembaga tersebut menunjukkan adanya konstruksi baru dalam bidang hukum jaminan yang memungkinkan jaminan tetap berada pada pemberi jaminan (debitur).²³ Akan tetapi, jaminannya hanya terbatas pada kewajiban untuk “menyerahkan” barang jaminan kepada pemberi kredit dan bukan kewajiban untuk “membayar” sejumlah uang. Kelemahan *oogseverband* terletak pada hapusnya jaminan apabila hasil panen yang dijadikan jaminan musnah.

Setelah *oogseverband*, *Voorraadpand* menjadi konstruksi baru bentuk jaminan selain gadai. Jaminan yang ditawarkan adalah objek barang dagangan tanpa pemindahan kekuasaan atas barang tersebut, dan tanpa

²⁰ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan* (Medan: PT Alumni, 2006), 48.

²¹ Ibid.

²² Ibid. hlm. 48-49

²³ Ibid.

perpindahan hak milik atas benda tersebut. Namun, jaminan tersebut juga tidak lepas dari kelemahannya karena tidak tercatat dalam sebuah register, dan kekuasaan mutlak benda tetap berada pada debitur.²⁴

Sampai pada awal abad ke 20, keberadaan lembaga gadai semakin tertinggal dalam meninjau kebutuhan dunia usaha. Jawaban atas kebutuhan itu, melahirkan perjanjian *fiduciaire eigendoms*. Pada mulanya, pengadilan tingkat pertama di Belanda tidak mengakui keabsahan perjanjian karena dianggap sebagai perjanjian semu yang bertujuan untuk menghindarkan akibat hukum dari perjanjian gadai.²⁵ Kasus yang menjadi pembahasan pada akhirnya sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Berbeda dengan pendapat pengadilan tingkat pertama, Mahkamah berpendapat bahwa perjanjian *fiduciare eigendoms* bukan merupakan perjanjian gadai sehingga tidak dapat dikatakan bertentangan dengan gadai. Pada tanggal 25 Januari 1929 putusan Mahkamah Agung mengakui keabsahan perjanjian fidusia pada putusan yang dikenal sebagai *Bierbrouwerij Arrest*.

Putusan tersebut sekiranya memberikan tiga kesimpulan tentang kehadiran lembaga jaminan fidusia; Pertama, perkembangan masyarakat di bidang perkreditan lebih cepat dibanding pengaturan hukum jaminan. Kedua, hukum jaminan dan masyarakat merupakan variabel yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Ketiga, konstruksi baru lembaga jaminan fidusia merupakan penemuan hukum oleh hakim yang memecahkan permasalahan hukum dari jaminan gadai.²⁶

I.6 Kerangka Konseptual

I.6.1 Konsep Eksekusi

²⁴ Ibid. hlm. 50

²⁵ Ibid. hlm. 52

²⁶ Ibid.

Eksekusi pada umumnya merupakan pelaksanaan putusan hakim secara paksa (*execution force*) yang dilakukan pengadilan melalui juru sita. Pelaksanaan eksekusi telah terlebih dulu diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Muatan hukum terkait eksekusi dapat dicermati pada tabel dibawah ini;

Tabel 1.1

HIR,RBg,RV dan UU No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan dan Kehakiman

Pasal 195 ayat (1) HIR	“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”
Pasal 225 HIR	1) Jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang perkara boleh meminta kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya, entah dengan syarat, entah dengan lisan, supaya keuntungan yang sedianya akan didapatnya jika keputusan itu dilaksanakan, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan pasti; permintaan itu harus dicatat jika diajukan dengan lisan. (TR. 118 dst.) 2) Ketua mengajukan perkara itu dalam persidangan

	pengadilan negeri; sesudah debitur diperiksa atau dipanggil dengan sah, maka pengadilan negeri akan menentukan, apakah permintaan itu akan ditolak, atau perbuatan yang diperintahkan tetapi tidak dilakukan itu akan dinilai sebesar jumlah yang dikehendaki oleh peminta atau kurang dari jumlah itu; dalam hal terakhir ini, debitur itu dihukum membayar jumlah itu.
Pasal 259 RGB	a) Jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim, maka oleh orang yang mendapat keuntungan dari putusan pengadilan yang bersangkutan dapat dimintakan kepada pengadilan agar kepentingan dari pemenuhan perbuatan itu dinilai dalam jumlah uang yang harus ia kemukakan. Terhadap permohonan ini berlaku ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 142, 143, 144, 145 dan 146 dengan perbedaan, bahwa ketua hanya memanggil debitur untuk menghadap di sidang pengadilan yang datang untuk didengar pendapatnya mengenai permohonan tersebut; b) Sesudah debitur didengar, atau bila ia tidak hadir setelah dipanggil dengan sepatutnya, maka pengadilan negeri menolak tuntutan itu atau memberi penilaian dalam jumlah uang yang sama dengan apa yang diituntut pemohon atau dengan jumlah yang lebih kecil, dengan menghukum debitur untuk membayar jumlah itu.

Sumber: Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), Reglement voor de Buitengewesten (RBg)

I.6.2 Konsep Parate Eksekusi

J. Satrio mendefinisikan parate eksekusi sebagai “*pelaksanaan eksekusi hak kreditur atas objek jaminan, tanpa (diluar) ketentuan hukum acara, tanpa penyitaan, tanpa melibatkan juru sita, tanpa izin pengadilan.*”²⁷ Selain itu, menurut Maria Elisabeth Elijana sebagaimana dikutip oleh Teddy Anggoro adalah Eksekusi secara serta merta yang dapat dilakukan tanpa perantara bantuan pengadilan.²⁸

Lembaga parate eksekusi bertujuan untuk memberi kemudahan pelunasan hak tagih kreditur. Hak tersebut memberi harapan besar terhadap roda perekonomian khususnya dibidang pembiayaan usaha (corporate financing) yang memiliki peran dalam ketersediaan pinjaman hutang atau kredit.²⁹ Kemudahan untuk pelunasan hutang merupakan ciri utama Jaminan Fidusia. Pemberian hak kebendaan oleh pemberi fidusia (debitur) kepada penerima fidusia (kreditur) bersumber pada perjanjian sah yang dilakukan kedua pihak. Selain perjanjian, sertifikat fidusia merupakan dokumen utama yang memfasilitasi hak kreditur untuk melakukan eksekusi langsung terhadap barang yang dijaminan tanpa perantara atau bantuan pengadilan. Pelaksanaan Eksekusi yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU JF adalah dengan cara penjualan benda melalui pelelangan umum, dan penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan penerima fidusia. Peran parate eksekusi mengukuhkan rasa aman bagi kreditur untuk memberi pinjaman.

Menurut Teddy Anggoro, lembaga parate eksekusi memiliki dua keistimewaan; **Pertama**, penjualan dilakukan tanpa melibatkan debitur karena kuasa mutlak untuk menjual atas kekuasannya sendiri akibat perjanjian dan

²⁷ J. Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Menghadapi Kredit Macet* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 307.

²⁸ Teddy Anggoro, “Parate eksekusi: Hak Kreditur, yang menderogasi hukum formil (suatu pemahaman dasar dan mendalam)”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke-3 No. 4 Oktober-Desember (2007): 552-553.

²⁹ Ibid.

undang-undang. **Kedua**, penjualan tanpa pranata pengadilan akibat doktrin “eksekusi yang disederhanakan dan murah” sebagai sifat daripada lembaga jaminan khusus.³⁰

Pengakuan lembaga parate eksekusi sebagai sarana pelunasan piutang kreditur berakar pada kenyataan penurunan *trend* pemberian kredit oleh lembaga pembiayaan yang disebabkan ketakutan kreditur untuk melakukan penagihan pada saat debitur wanprestasi, sehingga konsekuensi logis dari kenyataan tersebut merugikan kepentingan kreditur untuk memutarakan hartanya dalam perolehan keuntungan.³¹ Jika penagihan dilakukan melalui upaya hukum, menurut Teddy Anggoro proses gugat menggugat tidak akan sebanding dengan pengorbanan yang dikeluarkan kreditur. Perkembangan waktu dan meningkatnya kebutuhan ekonomi menuntut kucuran kredit kepada rakyat kecil dalam menunjang kegiatan usaha dan meningkatkan perekonomian negara.³² Kondisi tersebut memerlukan perangkat aturan yang dapat memfasilitasi kemudahan penarikan hutang.

Riwayat parate eksekusi telah diakui sebelum UU JF, dimana telah terlebih dahulu diatur dalam Pasal 224 HIR, Pasal 258 RBG, dan Pasal 1155 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut,³³

Tabel 1.2

Riwayat Parate

Pasal 224 HIR, Pasal 258 RGB dan Pasal 1155 KUHPerdara

Pasal 224 HIR	Surat asli dari pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan "Atas nama Undang-undang" berkekuatan sama dengan
----------------------	--

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Rechtreglement voor de Buitengewesten (RGB)

	putusan hakim
258 RBG ayat (1)	Grosse akta hipotek dan surat-surat utang yang dibuat oleh notaris di dalam wilayah Indonesia memuat kepala yang berbunyi "Atas nama Raja" (sekarang: Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan.
Pasal 1155 KUHPerdara	Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janji dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu.

Di sisi lain, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan juga mengatur soal keberlakuan parate eksekusi dalam hal terjadi cidera janji. Hal tersebut mengacu pada Pasal 6 yang berbunyi “Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”.³⁴ Eksistensi parate eksekusi dalam tubuh undang-undang diperjelas dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut;

³⁴ Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Ps. 6

Tabel 1.3
Eksistensi Parate Eksekusi
Pasal 20 ayat (1)

Pasal 20 ayat (1) huruf b	Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.
----------------------------------	--

I.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari:

I.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis berupa penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap; asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sejarah hukum. Dengan penelitian yang berbasis hukum normatif, peneliti mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan yang memberi perlindungan hukum bagi kreditor.

I.7.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan cara mendeskripsikan data hasil studi terhadap perundang-undangan, serta wawancara yang diperoleh penulis sebagai bahan analisis yang dapat

menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Sumber hukum primer:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
 - d) Rechtreglement voor de Buitengewesten (RGB)
 - e) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
 - f) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
 - h) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembiayaan Jaminan Fidusia.
 - i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
 - j) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia
 - k) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
 - l) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - m) Putusan Mahkamah Konstitusi No. Perkara 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 2) Sumber hukum sekunder

Data hukum sekunder akan terdiri dari publikasi dokumen-dokumen yang terkait hukum maupun di bidang non hukum seperti jurnal hukum, skripsi, dan kajian-kajian dibidang hukum dan ekonomi.

I.7.3 Metode Analisis Data

III.1 Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data-data yang diperoleh. Dalam penelusuran norma-norma hukum yang terdapat dalam rangkaian peraturan perundang-undangan serta implementasi nyata atas norma-norma tersebut yang diperoleh penulis.

I.7.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan tidak hanya data sekunder yang berasal dari studi literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan; tetapi juga menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan pelaku usaha di sektor pembiayaan.

I.7.5 Sistematika Penulisan

Sistematika rencana dalam penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 18/PUU-XVII/2019” terlampir sebagai berikut :

1. BAB I

PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, dan metode penelitian.

2. BAB II

PELINDUNGAN KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA

Dalam bab ini penulis akan memetakan berbagai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur jaminan fidusia. Pemetaan yang dilakukan penulis bertujuan untuk menggambarkan rangkaian regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi kreditur.

3. BAB III

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA

Dalam bab ini penulis akan mengeruakan analisisnya terhadap perlindungan hukum bagi kreditur dalam jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

4. BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berisi pemaparan kesimpulan atas jawaban dua permasalahan dalam penelitian ini, serta rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.